



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 237 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perubahannya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau Masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Agustus 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	h
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	!

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 277 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024


TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi NTT.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none">mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah;mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan;mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya;mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda;mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; danmelaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.

4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan Ranperda; b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan kegiatan tim.
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.
6.	Kepala Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep - konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
7.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Dili Handosiswoyo, S.SiT/Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
9.	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11.	Oswaldus R. Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 279 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 Agustus 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Marciana Dominika Jone, SH/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT	Tenaga Ahli	a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
2.	Yunus P. Bureni, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		b. mengumpulkan dan mengolah data primer dan sekunder;
3.	Frichy Ndaumanu, SH, MH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda merangkap Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		c. menganalisa dalam rangka pembahasan dan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda;
4.	Solidaman Bertho Plaituka, SH, M.H/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda; dan
5.	Lucky Dira Thome, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT		e. menyusun Naskah Akademik dan Draft Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024


TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Ketua	a. menyiapkan administrasi terkait Persiapan, rapat koordinasi, pembahasan Naskah Akademik dan draft Ranperda; dan b. membuat laporan tertulis setiap pelaksanaan kegiatan, perkembangan Ranperda dan/atau permasalahan kepada Pengarah melalui Ketua dan Penanggungjawab.
2	I Gusti N. S. D Kusuma, S.ST, M.Eng/Pelaksana pada Dinas Perhubungan NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua menyiapkan administrasi terkait persiapan, rapat koordinasi, Naskah Akademik dan Draft Ranperda; b. mengadministrasikan dokumen, surat, dan hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademis dan penyusunan draft Ranperda.
3.	Heny Y. Siska Pais, S.SiT/ Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan membuat kelengkapan administrasi terkait persiapan, rapat-rapat koordinasi dan pembahasan draft Ranperda, serta membuat laporan pelaksanaan; dan b. membantu menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda.

4	Ronald M. A. Ora, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan membuat kelengkapan administrasi terkait persiapan, rapat-rapat koordinasi dan pembahasan draft Ranperda, serta membuat laporan pelaksanaan; dan b. membantu menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan draft Ranperda.
5	Shanti Nurfella/Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	<i>K</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>J</i>